



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PENETAPAN

Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wicaksono Pribadi Bin Abdul Mukidik
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cemara No 1 Rt 07/14 Kel Lagoa Kec Koja
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Wicaksono Pribadi Bin Abdul Mukidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa WICAKSONO PRIBADI bin ABDUL MUKIDIK, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kramat Jaya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKUS KURNIA ABRIANTO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa mengemudi APB 01 JU - Cilincing-Semper, dengan tujuan Semper arah Cilincing untuk mencari penumpang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa melintas di Jl. Kramat Jaya Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kendaraan yang digunakan Terdakwa dihentikan oleh saksi korban FRANSISKUS KURNIA ABRIANTO yang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi AGNES KHATERINATRI AMBARWATI. Setelah itu saksi korban memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun turun dari Mobilnya, lalu saksi korban menanyakan "apakah benar Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami istri bersama pacar saksi korban bernama AGNES KHATERINA TRI AMBARWATI ? lalu dijawab tidak pernah dengan nada marah, hingga saksi korban dan Terdakwa pun berkelahi, namun tanpa sepengetahuan saksi korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah kunci roda mobil yang terbuat dari besi, lalu memukulnya dengan menggunakan kunci roda mobil tersebut ke saksi korban hingga mengenai pelipis sebelah kanan dan kening sebelah kiri, hingga mengakibatkan luka robek dibagian pelipis kanan dan kening bagian kiri, selanjutnya saksi AGNES KHATERINATRI AMBARWATI dan warga sekitar pun melerainya, kemudian Terdakwa kembali berjalan menggunakan mobil angkotnya tersebut untuk pulang.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Koja Jakarta Utara, yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2021 oleh dr. JONATHAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap FRANSISKUS KURNIA ABRIANTO, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka sobek pada alis mata kanan berukuran kurang lebih 5 cm x 1 cm

Terdapat luka pada dahi dan pelipis kiri

Kesimpulan : Luka-luka tersebut mungkin akan mengganggu pekerjaan sementara waktu;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus, Majelis Hakim telah menerima Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri dan ditandatangani oleh Dr. Debora pada yang pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Wicaksono Pribadi Bin Abdul Mukidik telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 16.50 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Wicaksono Pribadi Bin Abdul Mukidik telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, Penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUT karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dank arena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa Wicaksono Pribadi Bin Abdul Mukidik tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 577/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)